



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya "Siapa yang sering menghubungi kamu lewat hand phone akan tetapi termohon menjawab itu telepon dari teman saya".

4. Bahwa akibat termohon sering menerima panggilan telepon dari laki-laki lain, memicu pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga pemohon dan termohon dan dua minggu setelah menikah termohon mengakui kalau laki-laki tersebut adalah pacar termohon sebelum menikah dengan pemohon.
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 13 Juni 2013, pemohon dan termohon bertengkar di rumah orang tua termohon disebabkan termohon menerima panggilan telepon dari seseorang pada saat pemohon dan termohon sedang beristirahat pada malam hari, sehingga pemohon menegur termohon untuk menghentikan pembicaraan tersebut akan tetapi termohon malah marah.
6. Bahwa keesokan harinya pemohon berkata kepada orang tua termohon "bahwa saya tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan termohon" dan setelah kejadian tersebut pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon.
7. Bahwa sejak kejadian tersebut antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 1 bulan lamanya dan selama berpisah pemohon tidak pernah lagi menemui termohon di rumah orang tuanya.
8. Bahwa orang tua termohon sudah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon akan tetapi termohon yang tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan pemohon karena merasa tertekan oleh sifat pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Put. No. 218/Pdt. G/2013/PA.Msb, Hal. 2 @ 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, demikian halnya termohon juga hadir menghadap di persidangan.

Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2013, pemohon dan termohon telah menempuh upaya mediasi dengan Mediator (Hakim Pengadilan Agama Masamba), namun upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil karena tidak tercapai kesepakatan untuk kembali rukun sebagai suami istri.

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendamaikan pemohon dan termohon dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan pemohon nomor 218/Pdt.G/2013/PA Msb, tanggal 15 Juli 2013 dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa terhadap permohonan pemohon, termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya termohon telah mengakui semua dalil-dalil permohonan pemohon dan termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan pemohon asalkan pemohon mau memberikan Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk tiga bulan dan mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban termohon, pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya pemohon bersedia memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappedeceng Nomor 70/13/V/2013 Tanggal 1 Mei 2013, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diberi kode P.1;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang namanya tersebut di bawah ini :

1. _____, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sumber _____, Kecamatan _____, Kabupaten _____, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Put. No. 218/Pdt. G/2013/PA.Msb, Hal. 3 @ 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi karena keduanya sudah menghendaki perceraian;

Bahwa pemohon membenarkan semua keterangan kedua saksi tersebut dan tidak ada yang di bantah, sedangkan termohon tidak keberatan dengan keterangan kedua saksi pemohon tersebut.

Bahwa termohon menyatakan tidak bersedia untuk mengajukan alat bukti.

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya secara lisan, menyatakan tetap ingin bercerai dengan termohon, demikian pula termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh pemohon asalkan pemohon memenuhi semua permintaan termohon.

Bahwa selanjutnya pemohon dan termohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya terhadap perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, pemohon dan termohon telah menempuh upaya mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Masamba pada tanggal 22 Agustus 2013 dengan Mediator, (Hakim Pengadilan Agama Masamba), namun oleh Mediator dinyatakan tidak berhasil karena tidak tercapai kesepakatan untuk kembali rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon dan termohon sama-sama menghendaki perceraian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah karena sering adanya telepon dari laki-laki lain kepada termohon menyebabkan terjadinya keretakan dalam rumah tangga pemohon dan termohon?

Menimbang, bahwa alasan dan dalil pemohon sepanjang yang dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi.

Put. No. 218/Pdt. G/2013/PA.Msb, Hal. 5 @ 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga pemohon dan termohon karena keduanya sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena termohon sering menerima telepon dari laki-laki lain. Dengan keadaan rumah tangga yang demikian, pemohon merasa sudah tidak dapat lagi meneruskan ikatan pernikahan dengan termohon dan oleh karenanya pemohon mengajukan permohonan cerai ini.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, Majelis Hakim telah mendengar jawaban termohon yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan ketidakrukunan dalam rumah tangganya dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan pemohon asalkan pemohon mau memberikan biaya iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut pemohon menyatakan sanggup memberikan biaya nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan pemohon telah diakui kebenarannya oleh termohon, oleh karena perkara ini perkara khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti P dan telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan pemohon berupa kutipan akta nikah yang telah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna dengan demikian terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 30 April 2013 di Kecamatan sekaligus dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut mendukung dalil-dalil permohonan pemohon yaitu, antara pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan

Put. No. 218/Pdt. G/2013/PA.Msb, Hal. 6 @ 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran secara terus menerus, telah berpisah tempat tinggal selama satu bulan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil pemohon dan didukung oleh alat bukti P serta keterangan dua orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon masih terikat hubungan suami istri yang sah menikah di Kecamatan _____ pada tanggal 30 April 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 70/13/V/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan _____, tanggal 1 Mei 2013.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan upaya untuk merukunkan keduanya telah dilakukan baik oleh pihak keluarga, Mediator maupun oleh Majelis Hakim, namun tidak berhasil.
- Bahwa selama persidangan dilangsungkan, baik pemohon maupun termohon menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat pemohon telah berhasil membuktikan adanya keretakan dalam rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga bahagia, *sakinah, mawaddah warahmah* sudah sangat sulit untuk diwujudkan, bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon, maka mempertahankan perkawinan yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemuhardatan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa perceraian yang dituntut oleh pemohon merupakan suatu perbuatan yang oleh Syara' dan undang-undang seharusnya dihindari, akan tetapi melihat keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sedemikian rupa pecahnya, maka perceraian yang dituntut pemohon merupakan jalan keluar untuk menyelesaikan kemelut yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon. Hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi : *"Jika kamu (memang) sudah mengambil keputusan untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Dan dalam Kitab Al-Iqna Juz II halaman 402 yang artinya : *"Menjatuhkan talak adalah hak suami, sesuai dengan riwayat Al-Baihaqi, bahwa Nabi Muhammad SAW. bersabda "cerai/talak adalah dari pihak suami/laki-laki dan iddah (waktu tunggu) adalah hak istri/perempuan, bahkan tidak dilarang mengumpulkan beberapa talak"*.

Put. No. 218/Pdt. G/2013/PA.Msb, Hal. 7 @ 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena telah terjadi kesepakatan antara pemohon dan termohon mengenai biaya nafkah iddah dan mut'ah, maka untuk selanjutnya mengenai kedua hal tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terbukti dalil-dalil permohonan pemohon telah beralasan hukum sebagaimana maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaedah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon, *Rafael J...*, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, *...*, di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Menghukum pemohon, *Rafael H...*, untuk membayar kepada termohon *...*, berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Put. No. 218/Pdt. G/2013/PA.Msb, Hal. 8 @ 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari **Kamis**, tanggal **3 Oktober 2013 M.**, bertepatan dengan tanggal **26 Zulkaidah 1434 H.** Oleh **Anma** , sebagai Ketua Majelis, , dan **Rekinnia** , masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh , sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon;

Ketua Majelis

ttd.

Hakim Anggota,

ttd.

Hakim Anggota

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,00
3. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4. Meterai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : **Rp. 316.000,00**

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Put. No. 218/Pdt. G/2013/PA.Msb, Hal. 9 @ 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)